



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH PADA SEMESTER GENAP
DOSEN TETAP PNS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

MENIMBANG : a. Bahwa untuk kelancaran perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 perlu pengampu Dosen Tetap PNS Penanggung Jawab Mata Kuliah.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah pada semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 397 Tahun 1993 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan ;
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi ;
5. PMA No. 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PMA No. 35 Tahun 2014 Tentang Statuta IAIN Raden Intan ;
6. Keputusan Rektor IAIN Raden Intan No. 255 Tahun 2015 Tentang Pedoman Akademik ;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 227Tahun 2019Tentang Kalender Akademik Tahun Akademik 2019/2020UIN Raden Intan.

MEMPERHATIKAN : 1. Rapat Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung tanggal 22 Januari 2020 tentang Pendistribusian Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020.
2. Anggaran Dana DIPA UIN Raden Intan Lampung tahun 2017 Nomor : 025.04.2.424260/2017 tanggal 7 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTORUIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENANGGUNGJAWAB MATA KULIAH PADA SEMESTER GENAP DOSEN TETAP PNS FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 daftar sebagai Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah, Program Studi, JumlahKlas, dan Total Beban SKS yang tersebut dalam kolom 4,5,10, dan 11 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lmapung
Pada tanggal : 23 Januari 2020

REKTOR



H. MOH. MUKRI

